



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D Telp. (061) 4156650, 4156750, Fax 4156550

Medan - 20152

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 421.8/19514/PD.3/VI/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan SLB Negeri Padangsidimpuan Nomor : 421.8/42 /SLBN-PSP/2013, tanggal 01 Mei 2013, tentang Permohonan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Pemberian Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pemberian Izin Operasional Sekolah Luar Biasa sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56: Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Kepada:
- | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : | SLB Negeri Padang Sidimpuan |
| 2. Alamat Sekolah | : | Ompu Sarudak |
| 3. Kecamatan | : | Psp Hutaimbaru |
| 4. Kabupaten | : | Padangsidimpuan |
| 5. Provinsi | : | Sumatera Utara |
- Kedua** : 1 Sekolah tersebut tercatat pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2004.
2. Sekolah didirikan melalui sumberdana APBN Tahun 2003.
- Ketiga** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
 2. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Keempat** : 1. Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan butir 1 sampai dengan 4 diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 18 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. MOHAMMAD ZEIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590118 198002 1 002

Tembusan Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
3. Walikota Padangsidimpuan
4. Sekolah yang bersangkutan.